

## ANALISIS HUKUM TERORISME TERHADAP KASUS KERUSUHAN DI MAKO BRIMOB

Daya Nur Pratama, Rakhbir Singh, Slamet Tri Wahyudi

[daya.nurpratama.ipa3@gmail.com](mailto:daya.nurpratama.ipa3@gmail.com), [kewelsingh67@gmail.com](mailto:kewelsingh67@gmail.com), [slamettriwahyudi@upnvj.ac.id](mailto:slamettriwahyudi@upnvj.ac.id)  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

## ABSTRAK

Kasus kerusuhan di Mako Brimob, Depok, pada tahun 2018 merupakan salah satu peristiwa penting dalam konteks penanganan terorisme di Indonesia. Kerusuhan ini melibatkan narapidana teroris yang menimbulkan korban jiwa dan mengancam stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terorisme yang diterapkan dalam penanganan kasus tersebut, termasuk regulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 (yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan putusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kerusuhan di Mako Brimob memanfaatkan pendekatan hukum terorisme untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan pemberantasan ekstremisme. Selain itu, penelitian ini menyoroti tantangan dalam implementasi hukum terorisme, termasuk koordinasi antarlembaga dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam kebijakan penanggulangan terorisme, termasuk optimalisasi pencegahan dan rehabilitasi narapidana teroris untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Kata kunci: Hukum Terorisme, Kerusuhan, Mako Brimob, Tindak Pidana Terorisme, Penegakan Hukum.

## ABSTRACT

*The riot at Mako Brimob, Depok, in 2018 was a significant incident in the context of counter-terrorism efforts in Indonesia. The riot involved terrorist inmates, resulting in casualties and threatening national security. This study aims to analyze the legal aspects of terrorism applied in handling the case, focusing on the regulations stipulated in Law No. 15 of 2003 (later revised into Law No. 5 of 2018) on the Eradication of Terrorism Crimes. The research adopts a normative juridical method with an analytical approach to legislation, case studies, and relevant legal decisions. The findings reveal that the handling of the Mako Brimob riot utilized terrorism laws to strengthen law enforcement mechanisms and combat extremism. Additionally, this study highlights challenges in implementing terrorism laws, including inter-agency coordination and the protection of human rights. The research recommends improvements in counter-terrorism policies, including optimizing prevention and rehabilitation of terrorist inmates to prevent similar incidents in the future.*

*Keywords: terrorism law, riot, Mako Brimob, terrorism crime, law enforcement.*

## Article History

Received: November 2024  
Reviewed: November 2024  
Published: November 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Pendahuluan Latar Belakang

Terrorisme dan radikalisme adalah ancaman global yang mempengaruhi keamanan nasional dan internasional. Terorisme dan radikalisme bisa memicu konflik antarnegara dan antar masyarakat, sehingga perlu penanganan yang serius. Terorisme dan radikalisme seringkali terkait dengan ideologi yang melawan sistem dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, membangun pandangan untuk bela negara dirasa perlu untuk melawan ancaman tersebut. Dengan pandangan rasa bela negara bukan sajakanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah, itu menjadikan masyarakat sebagai bagian dari negara yang harus memiliki rasa nasionalisme serta memiliki rasa yang bertanggung jawab terhadap menjaga keamanan dan kedaulatan negara (Endro: 2019).

Pengertian Terorisme menurut Eaton(2016) dijelaskan bahwa tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap warga sipil atau sasaran lainnya digunakan untuk mencapai tujuan politik, ideologis, serta agama. Kemudian menurut Endro (2019), ialah menggambarkan bahwa terorisme merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dengan tujuan memaksa pemerintah atau masyarakat untuk memenuhi tuntutan mereka untuk mengubah kebijakan atau praktek yang dianggap merugikan kelompok atau individu tersebut.

Begitupun yang di jelaskan oleh Borum(2014) yang merujuk jika terorisme merupakan tindakan dengan melakukan kekerasan oleh kelompok maupun individu tertentu dengan tujuan menciptakan ketakutan dan mengintimidasi masyarakat untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau agama. Sehingga dari ketiga definisi di atas, terorisme merupakan gerakan fisik dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain baik kelompok maupun individu tertentu dengan tujuan politik, ideologis, atau agama, yang ditunjukkan juga dengan paksaan serta diintimidasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai tujuannya.

Tindakan terorisme biasanya ditujukan kepada sasaran yang tidak berkepentingan langsung dengan konflik yang terjadi, seperti warga sipil, infrastruktur, atau gedung-gedung publik. Pengertian Radikalisme adalah pandangan atau tindakan yang bertentangan pada suatu aturan dan kebiasaan yang menjadi norma oleh mayoritas penduduknya. Radikalisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan ekstrem, baik dalam hal politik, sosial, ekonomi, atau agama(Karaca & Arslan: 2021).Selain itu menurut Sedwick(2010) dalam bukunya menjelaskan bahwa radikalisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan kekerasan atau tindakan ekstremisme yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang memiliki pandangan atau tujuan yang bertentangan dengan mayoritas masyarakat.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua radikalisme berujung pada kekerasan dan ekstremisme, dan bahwa terdapat perbedaan antara radikalisme dan terorisme. Namun menurut Q. Wiktorowics (2014), radikalisme di kalangan Muslim sering kali diidentifikasi dengan pandangan yang ekstrem dan bertentangan dengan mayoritas masyarakat. Radikalisme Islam dapat diidentifikasi dengan pandangan yang ingin menegakkan sistem hukum syariah atau menggulingkan pemerintahan tidak sejalan dengan kebenaran ajaran Islam. Sehingga perlu di garis bawahi bahwa pandangan tentang radikalisme dapat berbeda-beda tergantung pada penulis dan konteksnya. Namun, secara umum, radikalisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan ekstrem atau pandangan bersebrangan serta kebiasaan warga yang ada.

Hubungan Antara Terorisme dan Radikalisme memiliki hubungan yang erat karena terorisme seringkali dipraktekkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki ideologi radikal. Radikalisme dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan adanya perubahan kosep dari sosial atau politik secara cepat dan ekstrem yang biasanya melanggar nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Hafez(2007), radikalisme dan terorisme memiliki hubungan yang kompleks. Radikalisme dapat dianggap sebagai tahap awal dari proses yang memunculkan tindakan terorisme, namun tidak semua individu atau kelompok radikal akan menjadi pelaku terorisme. Secara umum, radikalisme mencerminkan sebuah sikap atau pandangan yang

ekstrem dan mencari perubahan sosial atau politik dengan cara yang kontroversial atau di luar norma. Sementara itu, tindakan terorisme ialah suatu sikap dengan kekerasan dilakukan dan ditujukan kepada masyarakat umum serta pemerintah dengan tujuan politik atau ideologi tertentu. Pelaku terorisme sering kali memiliki pandangan yang radikal dan memilih tindakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ideologi radikal seringkali merasa bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan kekerasan dan aksi teror, mereka dapat memaksa pemerintah atau masyarakat untuk memenuhi tuntutan mereka. Inilah yang menyebabkan seringkali terorisme dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki ideologi radikal.

Namun menurut pendapat Azani dan Saputra (2019) yang menyatakan bahwa terorisme dan radikalisme terkait erat karena terorisme sering kali dihasilkan dari pemikiran atau pandangan radikal. Mereka juga menekankan bahwa radikalisme dan terorisme bukan saja terjadi di luar tetapi juga di dalam negeri. Dengan itu, dibutuhkan cara dalam mencegah radikalisme agar tidak berkembang menjadi tindakan terorisme yang merugikan masyarakat. Sehingga dengan demikian, tidak semua kelompok radikal melakukan aksi terorisme. Banyak kelompok radikal yang menggunakan cara-cara lain untuk mencapai tujuan mereka, seperti mengajukan petisi, memobilisasi massa, atau mendirikan partai politik. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara radikalisme dengan tindakan kekerasan atau terorisme. Sehingga dalam konteks pencegahan terorisme, penting untuk memahami hubungan antara terorisme dan radikalisme karena upaya pencegahan terorisme juga harus melibatkan pencegahan radikalisme. Pencegahan radikalisme dilakukan untuk mengurangi jumlah orang yang terpapar dengan ideologi radikal yang dapat memicu terorisme di masa depan.

Di Indonesia Tindak Pidana Terorisme sendiri digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crime*.<sup>1</sup> Tindak Pidana Terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena kejahatan tersebut memiliki ciri/kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan biasa lainnya.<sup>2</sup> Seluruh masyarakat sepakat bahwa tindak pidana terorisme yang mengorbankan bahkan membunuh manusia tak bersalah itu tidak dibenarkan.<sup>3</sup> Oleh karenanya tindak pidana terorisme selalu mendapat perhatian yang besar baik dari penegak hukum maupun masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Dalam hukum positif Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>5</sup> Meskipun tindak pidana terorisme telah diatur sedemikian jelas, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat kelompok atau oknum yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Faktor-faktor yang Mendorong Terorisme dan Radikalisme Faktor-faktor tersebut bisa dibagi menjadi faktor yang berasal dari dalam (*internal*) dan faktor yang berasal dari luar (*eksternal*). Menurut A.S Hendro (2019). Faktor internal terkait dengan kondisi dan situasi dalam suatu negara, sementara faktor eksternal terkait dengan faktor-faktor di luar negara tersebut. Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Faktor internal. Faktor internal yang mendorong terorisme dan radikalisme antara lain adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah dan lembaga negara, ketidakadilan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta kegagalan pemerintah dalam menangani masalah sosial dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut dapat memicu rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang kemudian diarahkan ke tindakan radikal. 2. Faktor eksternal. Sedangkan faktor eksternal yang mendorong terorisme dan radikalisme antara lain adalah adanya dukungan dan pengaruh dari kelompok-kelompok

---

<sup>1</sup> Budiman, Deny Guntara. 2018, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association. Jurnal Justisi Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 107.

<sup>2</sup> Nasution, Aulia Rosa. 2017, Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. FH UNPAB, Vol. 5, No. 5, hlm. 87.

<sup>3</sup> Nurhadi, Fikri. 2017, Extra Ordinary Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> Taskarina, Leebarty. 2018, Perempuan dan Terorisme: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 2.

<sup>5</sup> Baca Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

teroris internasional, seperti Al-Qaeda, ISIS, dan lain-lain. Selain itu, faktor eksternal juga dapat berasal dari negara-negara tetangga yang sedang mengalami konflik, seperti di Filipina dan Timur Tengah.<sup>3</sup> Pengaruh media dan teknologi. Media dan teknologi juga memiliki pengaruh dalam mendorong terorisme dan radikalisme. Media dan teknologi dapat digunakan oleh kelompok-kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi dan propaganda mereka, serta merekrut anggota baru. Selain itu, media dan teknologi juga dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar kelompok teroris yang berbeda.

## 1. Rumusan Masalah

1. Apa motif utama dalam kasus Terorisme di Mako Brimob ?
2. Bagaimana upaya bela negara yang dapat dilakukan atas kasus Mako Brimob ?

## Posisi Kasus

5 tahun lalu, tepatnya 8 Mei 2018, Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, diserbu ratusan tahanan teroris. Peristiwa yang terjadi malam hari sekitar pukul 21.30 WIB ini melibatkan 155 tahanan teroris. Mereka sempat menyandera anggota polisi selama 39 jam, sebelum akhirnya menyerahkan diri pada 10 Mei 2018 pagi. Kerusuhan di Mako Brimob pun mengakibatkan lima anggota polisi dan seorang tahanan tewas.

Tragedi di Rutan Cabang Salemba Mako Brimob ini bermula dari cekcok antara tahanan dan petugas dari personel Brimob Polri. Cekcok kedua pihak kian membesar hingga polisi harus mensterilkan lingkungan di sekitar tempat kejadian. Diberitakan Kompas.com (9/5/2018), pada Selasa (8/5/2018) pukul 21.30 WIB, wartawan mulai mendapatkan informasi tentang jebolnya tahanan kasus terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua. Baca juga: Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Korupsi Impor Gula Kendati demikian, upaya konfirmasi ke aparat kepolisian kala itu tak membuahkan jawaban. Hingga pada Selasa sekitar pukul 23.20 WIB, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri saat itu, Brigjen M. Iqbal membenarkan kerusuhan yang melibatkan petugas dan tahanan. Keesokan harinya, Rabu (9/5/2023) pukul 00.05 WIB, aparat kepolisian mulai melakukan pengamanan ketat di sekitar Markas Korps Brigade Mobil tersebut.

Kala itu, wartawan diminta untuk menjauhi gerbang Mako hingga 200 meter. Di sisi lain, lini masa media sosial mulai bertebar gambar dan foto yang menyebutkan kondisi terkini di lokasi kejadian. Bahkan, ada salah satu akun Instagram yang disebut melakukan siaran langsung dari dalam Rutan Mako Brimob yang telah dikuasai tahanan teroris. Baca juga: Ipda Rudy Soik Sempat Bantah Tuduhan Kapolda NTT dan Anggota DPR RI Sekitar tiga puluh menit kemudian, pada pukul 00.35 WIB, polisi mulai memasang kawat berduri. Wilayah yang disterilkan turut meluas hingga gereja, rumah sakit, dan unit Satwa Kabaharkam yang berada persis di samping Mako Brimob. Masih di hari yang sama, sekitar pukul 01.07 WIB, Karo Penmas Brigjen M Iqbal akhirnya memberikan pernyataan kepada pers.

Dia membenarkan adanya kerusuhan di dalam rutan di Mako Brimob yang bermula dari cekcok tahanan dengan petugas. Sejumlah petugas pun kala itu disebut terluka. Sekitar pukul 01.15 WIB, Jalan Akses UI yang berada di depan Mako Brimob Kelapa Dua ditutup sementara. Di sepanjang jalan ini, tampak personel Brimob yang berjaga. Sejumlah personel polisi kemudian diperintahkan untuk bersiap siaga sekitar pukul 02.15 WIB. Secara serentak, para personel mengokang senjata laras panjang yang dibawa. Baca juga: Beda Nasi Panas Vs Nasi Dingin, Mana yang Lebih Sehat? Tak lama, terdengar perintah agar para polisi yang dilengkapi dengan helm dan rompi antipeluru mengambil tempat masing-masing untuk melindungi diri. Hingga Rabu pukul 05.30 WIB, seluruh kendaraan pribadi maupun masyarakat yang berjalan kaki dilarang melintas di depan Mako Brimob. Penjagaan ketat juga masih dilakukan pada pukul 07.39 WIB. Saat itu, anggota Brimob dengan senjata laras panjang masih tampak memenuhi area.

Berdasarkan keterangan Iqbal, kerusuhan dipantik cekcok antara tahanan dan petugas perihal makanan pemberian keluarga yang terlebih dahulu harus melewati pemeriksaan petugas. Dari sana, ada tahanan teroris yang tidak terima dan memicu keributan. Pada Rabu sore, pihak kepolisian kemudian melaporkan bahwa ada 5 anggota Densus 88 Antiteror dan satu orang tahanan yang tewas dalam kerusuhan di Mako Brimob. Baca juga: Meski Punya Banyak Manfaat, Berikut 6 Efek Samping Air Jahe yang Perlu Diwaspadai Dikutip dari Kompas.com (22/4/2021), para tahanan teroris berhasil merebut senjata petugas dan menyandera satu anggota Densus lainnya. Sejumlah tuntutan pun diajukan para tahanan, mulai dari protes soal makanan hingga permintaan bertemu terdakwa kasus bom Thamrin, Aman Abdurrahman. Hingga Rabu tengah malam, tahanan teroris berhasil menguasai seluruh rutan Mako Brimob. Sementara polisi, hanya bisa berjaga di luar gedung.

Hingga pada tengah malam, tepat Kamis (10/5/2018) pukul 00.00 WIB, polisi yang menjadi sandera terakhir berhasil dibebaskan dalam keadaan hidup. Pembebasan personel bernama Bripka Iwan Sarjana ini merupakan hasil negosiasi dengan pihak tahanan yang meminta makanan. Kendati bebas, Bripka Iwan mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh. Baca juga: Uya Kuya Sebut Artis Inisial S Tak Pantas Duduk di DPR Selanjutnya, pada pukul 02.18 WIB, satu unit mobil barracuda masuk ke dalam Mako Brimob untuk mengambil alih rutan. Sebelum melakukan penyerbuan, pihak kepolisian terlebih dahulu memberikan ultimatum kepada para tahanan untuk menyerahkan diri. Sejumlah 145 tahanan pun menyerahkan diri. Sementara itu, ada 10 orang lainnya yang sempat melawan.

Namun, setelah beberapa saat, 10 tahanan itu akhirnya turut menyerahkan diri. Pukul 07.25 WIB, terdengar bunyi ledakan keras dan suara tembakan dari arah dalam Mako Brimob Kelapa Dua. Menurut kepolisian, suara dentuman dan senjata itu merupakan tanda sterilisasi untuk memastikan operasi pengambilalihan berakhir.

Enam terdakwa divonis mati Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati kepada enam terdakwa teroris pelaku penyerangan Mako Brimob. Masih dari pemberitaan Kompas.com, enam terdakwa disebut telah menerima dan tidak menyatakan banding atas vonis pada Rabu (21/4/2021) siang itu. Adapun keenam terdakwa yang mendapatkan hukuman mati itu, yakni: Anang Rachman Suparman alias Maher Syawaludin Pakpahan Suyanto alias Abu Izza Handoko alias Abu Bukhori Wawan Kurniawan.

## **Bela Negara**

Dampak Terorisme dan Radikalisme bagi Negara1.Dampak sosial.Terrorisme dan radikalisme dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Dampak dari terorisme bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, terorisme dapat mengakibatkan banyak orang tewas dan terluka, serta menimbulkan rasa takut dan trauma pada masyarakat.Dampak tidak langsungnya, terorisme dapat memicu diskriminasi, intoleransi, dan konflik antar kelompok masyarakat. Selain itu, terorisme dan radikalisme juga dapat merusak citra negara di mata dunia internasional, sehingga berdampak pada hubungan internasional negara tersebut.2.Dampak ekonomi.Dampak terorisme dan radikalisme juga dapat terjadi pada sektor ekonomi. Terorisme dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur dan sarana publik, serta menghambat aktivitas ekonomi. Selain itu, menurut Endro (2019) terorisme juga dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan yang dapat mempengaruhi arus investasi dan perdagangan internasional, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut.3.Dampak politik. Dampak terorisme dan radikalisme pada sektor politik dapat mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan negara. Terorisme dan radikalisme dapat memicu polarisasi politik, meningkatkan ketegangan antar kelompok masyarakat, dan mengancam kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Selain itu, dampak terorisme juga dapat memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang keras dan membatasi kebebasan individu, sehingga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia.

## Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan perundangan-undangan Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memerangi bahaya terorisme dengan menerbitkan undang-undang baru, yaitu pada Undang-undang nomor 5 tahun 2018. Ini adalah perubahan atas undang-undang sebelumnya yakni UU nomor 15 tahun 2003 ditetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Terdapat beberapa poin penting dalam isi undang-undang pemberantasan terorisme terbaru ini, antara lain: 1. Dalam rangka membedakan kejahatan terorisme dengan tindak pidana lain yang memiliki akibat serupa, diperlukan penegasan definisi terorisme yang jelas sehingga lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi dengan tepat. 2. Terdapat perluasan kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme, yang mencakup bagi siapa yang terlibat organisasi teroris dan dengan sengaja menyebar gagasan dengan maksud untuk memprovokasi agar mengikutinya. 3. Perluasan kriminalisasi terhadap personil atau orang yang ikut dalam tindakan persiapan seperti pelatihan militer dan paramiliter. Selain itu, ada perluasan terhadap penggunaan alat atau senjata untuk melakukan tindakan terorisme yang juga merupakan tindakan yang dikenai sanksi pidana. 4. Dalam upaya pemberantasan terorisme, undang-undang pemberantasan terorisme terbaru memberlakukan hukuman berat untuk terorisme, termasuk untuk kasus percobaan dan pembantu untuk melakukan tindakan terorisme. 5. Terdapat perluasan sanksi pidana yang berlaku untuk korporasi, dan sanksi tersebut juga dapat dikenakan pada pelopornya. 6. Undang-undang pemberantasan terorisme terbaru memperkenalkan hukuman tambahan dengan melakukan tindakan administrasi kewarganegaraan. 7. Dalam upaya untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, pemberantasan tindakan terorisme terbaru memberikan tambahan waktu dalam proses penyidikan. 8. Undang-undang pemberantasan terorisme menetapkan bahwa pencegahan dan/atau penanggulangan terorisme dan kewenangan, tugas bagi semua instansi tersebut harus bekerja sama serta mengkoordinasikan oleh suatu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 9. Undang-undang pemberantasan terorisme juga mengatur tentang kelembagaan BNPT, pengawasan terhadapnya, dan keterlibatan peran Tentara Nasional Indonesia, dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Membangun Kesadaran Bela Negara dalam Menghadapi Isu Terorisme dan Radikalisme

1. Pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter bangsa memegang peran penting dalam membentuk kesadaran bela negara dan menghadapi isu terorisme dan radikalisme. Pendidikan karakter diarahkan pada pembentukan kepribadian yang mencakup nilai-nilai luhur seperti cinta tanah air, toleransi, kejujuran, keadilan, dan sikap kritis. Pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan di semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan formal dan non-formal, dan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks menghadapi isu terorisme dan radikalisme, pendidikan karakter dapat membentuk pola pikir yang rasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Melihat dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter dapat membentuk kesadaran bela negara yang kuat dan mengurangi kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan terorisme dan radikalisme. Sebuah studi yang dilakukan oleh Wijayanto dan Riyadi (2019) menunjukkan bahwa pendidikan karakter dapat membentuk pemikiran kritis dan reflektif pada siswa, sehingga mereka lebih dapat memahami dampak negatif dari terorisme dan radikalisme pada masyarakat.
2. Pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan merupakan upaya untuk membentuk karakter dan identitas nasional yang kuat pada masyarakat. Pendidikan kebangsaan menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk kesadaran bela negara dalam menghadapi isu terorisme dan radikalisme. Dalam konteks pendidikan nasional, setiap individu yang merupakan warga negara harus memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan memiliki rasa patriotisme yang kuat terhadap negara. Menurut Hardi Warsono (2018) dalam buku "Pendidikan Kebangsaan", pendidikan kebangsaan dapat membantu membangun kesadaran bela negara dengan memberikan pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban sebagai warganegara serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, kesatuan, dan kerukunan. Selain itu, pendidikan

kebangsaan juga harus memperkuat identitas nasional dan menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara.

3. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat menjadi salah satu upaya dalam membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu terorisme dan radikalisme. Hal ini karena Pancasila dan UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar negara Indonesia dan dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya yang diusulkan adalah melalui pendidikan karakter yang berbasis Pancasila dan UUD 1945. Artikel ini mengemukakan bahwa dengan menguatkan pendidikan karakter bangsa, diharapkan akan tumbuh kesadaran bela negara yang kuat, sehingga masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah dan mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme. Ini ditekankan lebih menekankan bahwa pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini dan secara terus-menerus, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Arifin & Murniarti: 2021). Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti keyakinan pada satu Tuhan Yang Maha Esa, perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap sesama manusia, persatuan bangsa Indonesia, pemerintahan yang berdasarkan pada kesepakatan dan kebijaksanaan bersama, serta keadilan sosial untuk seluruh rakyat, dapat membentuk karakter bangsa yang menghargai keragaman dan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Jurnal ini menyimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi strategi efektif dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan menjaga stabilitas keamanan nasional (Yuliadi & Rahayu: 2020). Sehingga dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sangat penting dalam membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu terorisme dan radikalisme. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan pluralisme dapat membentuk karakter bangsa yang toleran dan menghargai keberagaman, sehingga dapat menangkal ideologi radikal dan terorisme. Sedangkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dapat menjadi landasan hukum dalam menangani isu terorisme dan radikalisme. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter bangsa yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

4. Peran media massa dan sosial. Media massa dan sosial memiliki peran penting dalam membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu terorisme dan radikalisme. Melalui media massa dan sosial, informasi dan pemahaman mengenai bahaya terorisme dan radikalisme dapat disebarluaskan ke masyarakat dengan lebih luas dan efektif. Selain itu, media massa dan sosial juga dapat membantu dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang berkaitan dengan bela negara dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memerangi terorisme dan radikalisme. Menurut Sulaiman dan Budiharto (2019) membahas bagaimana media sosial dapat memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran bela negara pada generasi muda Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana media sosial dapat mempercepat proses penyebaran informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam gerakan bela negara. Mereka juga menekankan pentingnya memanfaatkan media sosial dengan cara yang positif dan bertanggung jawab, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau bersifat provokatif.

Upaya Pemerintah dalam Membangun Kesadaran Bela Negara.

1. Kebijakan nasional dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme. Kebijakan nasional dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme menjadi sangat penting dalam upaya pemerintah dalam membangun kesadaran bela negara. Indonesia telah mengambil tindakan dalam mengatasi masalah terorisme dan radikalisme dengan cara membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. BNPT adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mengatasi masalah terorisme dan radikalisme.

Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga yang terlibat dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme, termasuk dengan negara-negara lain. Pemerintah juga gencar melakukan

kampanye dan sosialisasi tentang bahaya terorisme dan radikalisme kepada masyarakat, serta melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan dan pembangunan karakter bangsa. Adanya kebijakan nasional yang kuat dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme menjadi penting dalam membangun kesadaran bela negara. Dengan kebijakan yang jelas dan terintegrasi, pemerintah dapat melakukan tindakan preventif dan responsif yang tepat guna melindungi keamanan dan kedaulatan negara serta mencegah terjadinya aksi terorisme dan radikalisme.

2. Pembentukan lembaga pemerintah terkait. Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa lembaga pemerintah terkait dalam upaya membangun kesadaran bela negara dan penanggulangan terorisme serta radikalisme. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam berbagai aspek, mulai dari intelijen, penegakan hukum, pendidikan, hingga pemulihan korban. Beberapa lembaga pemerintah terkait tersebut antara lain:

- a. Badan Intelijen Negara (BIN) - lembaga yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen untuk menjaga keamanan nasional.
- b. Kemenko Polhukam atau Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelaraskan kebijakan politik, hukum, dan keamanan.
- c. BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia.
- d. Komnas HAM, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab di dalam memantau serta mengadvokasi HAM di Indonesia.
- e. Kemendikbudristek merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan pendidikan karakter, termasuk pendidikan bela negara.
- f. Kementerian Sosial (Kemensos) - lembaga yang bertanggung jawab dalam pemulihan korban terorisme dan radikalisme.

Dengan adanya lembaga-lembaga pemerintah terkait tersebut, diharapkan dapat tercipta koordinasi yang baik dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme, serta pembangunan kesadaran bela negara.

3. Peningkatan kerjasama antar negara dalam menghadapi terorisme dan radikalisme. Peningkatan kerjasama antar negara dalam menghadapi terorisme dan radikalisme merupakan salah satu upaya yang penting dalam memerangi ancaman keamanan global. Terorisme dan radikalisme dapat menyebabkan kerusakan fisik dan ekonomi yang besar, serta merusak keamanan nasional dan internasional. Kerjasama antarnegara sangat penting dalam upaya menangani ancaman terorisme dan radikalisme dengan melakukan pertukaran informasi antara lembaga-lembaga keamanan negara. Pertukaran informasi ini bisa berupa data intelijen, strategi penanganan, serta pengalaman dan pelajaran dari kasus-kasus terorisme dan radikalisme yang pernah terjadi. Dengan adanya pertukaran informasi ini, negara-negara dapat lebih siap menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme yang muncul. Selain itu, kerjasama antar negara dalam bidang keamanan dan pertahanan juga dapat dilakukan melalui latihan bersama, pengembangan teknologi keamanan, serta peningkatan kemampuan personel keamanan dalam menangani ancaman terorisme dan radikalisme. Upaya pemerintah dalam membangun kesadaran bela negara juga merupakan langkah penting dalam memerangi terorisme dan radikalisme.

Meningkatkan kesadaran bela negara dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negara. Semua ini dapat dilakukan dengan memperkuat pendidikan karakter dan nasionalisme pada masyarakat, mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, serta membentuk sikap yang menghargai keragaman budaya dan agama. Kemudian dari itu, pemerintah juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran bela negara dengan melibatkan mereka dalam program-program yang bertujuan untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme. Misalnya, pemerintah dapat membangun komunitas yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban negara, serta memberikan pelatihan tentang cara mengidentifikasi tindakan terorisme dan radikalisme. Secara keseluruhan, peningkatan kerjasama antar negara dalam menghadapi terorisme dan radikalisme serta upaya pemerintah dalam membangun kesadaran bela negara adalah langkah yang penting dalam menjaga keamanan nasional dan internasional. Kita semua harus memahami bahwa ancaman terorisme dan radikalisme adalah ancaman yang harus diatasi bersama-sama, dan kerjasama dan kesadaran bela negara dapat menjadi kunci dalam memerangi ancaman ini.

Peran Masyarakat dalam Membangun Kesadaran Bela Negara.1.Partisipasi masyarakat dalam gerakan bela negara.Peran masyarakat sangat penting dalam membantu membangun kesadaranbela negara karena masyarakat adalah elemen terdepan dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Partisipasi masyarakat dalam gerakan bela negara juga menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan nasional yang kuat dan terjaga. Contoh peran masyarakat dalam membantu membangun kesadaran bela negara adalah sebagai berikut:a.Melakukan partisipasi dalam program-program bela negara yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Misalnya, program pelatihan pertahanan sipil, program pemberdayaan masyarakat, atau program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bela negara.b.Dengan upaya dalam menjaga lingkunganuntuk menciptakan keamanan.Masyarakat dapat membantu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau perilaku yang dapat mengancam keamanan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.c.Melakukan kegiatan sosial dan gotong-royong untuk memperkuat solidaritas antar warga. Dalam kegiatan gotong-royong, masyarakat dapat saling membantu dan bersama-sama membangun lingkungan yang lebih baik dan aman.d.Memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat dapat menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan budaya serta membangun kerjasama dan toleransi yang harmonis.e.Memperluas wawasan tentang keamanan dan pertahanan negara. Masyarakat dapat membaca buku atau artikel yang membahas tentang pertahanan negara, memperhatikan berita terkait keamanan dan pertahanan negara, atau mengikuti seminar dan diskusi yang mengupas topik bela negara.Dalam rangka membangun kesadaran bela negara, partisipasimasyarakat sangat diperlukan. Melalui partisipasi masyarakat dalam gerakan bela negara, diharapkan dapat tercipta kebersamaan dan solidaritas antar warga untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia.2.Pembentukan komunitas bela negara.Peran masyarakat dalam membangun kesadaran bela negara juga dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas bela negara. Komunitas bela negara merupakan sebuah kelompok yang beranggotakan warga masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara, serta siap mengambil tindakan dalam situasi darurat atau krisis yang mengancam keamanan negara(Sihombing: 2017).

Komunitas bela negara memiliki peran penting dalam membangun kesadaran bela negara di masyarakat, diantaranya:a.Menjadi sarana untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam gerakan bela negara. Dalam komunitas bela negara, anggota dapat saling berdiskusi dan bertukar informasi mengenai situasi keamanan dan pertahanan negara, serta menentukan tindakan yang perlu diambil untuk menghadapi situasi darurat.b.Meningkatkan kesiapan dan kemampuan anggota dalam menghadapi situasi darurat yang mengancam keamanan negara. Melalui pelatihan-pelatihan dan latihan-latihan yang diselenggarakan dalam komunitas bela negara, anggota dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat.c.Mendorong tumbuhnya nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat. Komunitas bela negara dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebanggaan dan cinta tanah air di kalangan anggotanya, serta memupuk solidaritas dan kesatuan di antara warga masyarakat.3.Penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam keluarga.Penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam keluarga sangat penting dalam membangun kesadaran bela negara karena keluarga adalah institusi sosial pertama yang membentuk karakter dan sikap seseorang terhadap negara dan bangsa. Menurut Triwiyanto (2015), keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan kesadaran bela negara dan nilai-nilai kebangsaan, seperti cinta tanah air, keberagaman, toleransi, dan semangat gotong royong. Keluarga dapat memberikan pendidikan moral dan etika kepada anak-anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa.Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap anak-anak terhadap kebangsaan dan negara. Dalam keluarga, anak-anak dapat diajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, toleransi, gotong-royong, dan menghargai perbedaan. Apabila menurut Suhartono (2016), keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang membentuk karakter dan sikap anak terhadap negara. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan sangatlah penting. Orang tua dapat melakukan hal-hal

seperti mengajarkan lagu kebangsaan, memperkenalkan budaya lokal, atau melibatkan anak dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan kebangsaan. Selain itu, penelitian oleh Hartono dan Adi (2019) juga menunjukkan bahwa pendidikan nilai-nilai kebangsaan yang diberikan di dalam keluarga berpengaruh positif terhadap sikap bela negara anak. Anak-anak yang dididik dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat cenderung memiliki kesadaran bela negara yang lebih tinggi.

## Kesimpulan

Kerusuhan di Mako Brimob menunjukkan tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, khususnya yang melibatkan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan. Penerapan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus ini, termasuk penindakan tegas terhadap pelaku. Namun, peristiwa ini juga mengungkapkan kelemahan dalam pengelolaan keamanan di fasilitas tahanan, koordinasi antarlembaga, serta implementasi upaya pencegahan. Kerusuhan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup penegakan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana untuk mencegah radikalisme lebih lanjut.

## Saran

**Penguatan Sistem Keamanan di Lapas:** Fasilitas penahanan narapidana teroris harus ditingkatkan keamanannya, termasuk pengawasan lebih ketat dan pelatihan khusus bagi petugas.

**Koordinasi Antar Lembaga:** Optimalisasi kerja sama antara Polri, BNPT, Kemenkumham, dan lembaga terkait lainnya untuk mencegah dan menangani kasus-kasus serupa dengan lebih efektif.

**Program Deradikalisasi dan Rehabilitasi:** Mengimplementasikan program deradikalisasi dan rehabilitasi yang lebih efektif untuk narapidana teroris guna mengurangi risiko radikalisme ulang.

**Evaluasi dan Penyesuaian Regulasi:** Melakukan evaluasi berkala terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan terorisme untuk memastikan relevansinya dengan tantangan keamanan yang berkembang.

**Peningkatan Kesadaran Publik:** Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai ancaman terorisme dan pentingnya dukungan dalam upaya pencegahan serta pemberantasan ekstremisme.

## DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Deny Guntara. 2018, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association. *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Nasution, Aulia Rosa. 2017, Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *FH UNPAB*, Vol. 5, No. 5.

Nurhadi, Fikri. 2017, Extra Ordinary Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Taskarina, Leebarty. 2018, Perempuan dan Terorisme: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/08/080000665/kronologi-kerusuhan-mako-brimob-8-mei-2018-tragedi-yang-tewaskan-5-polisi?page=all>

<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4723/2901>